

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2018

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indramayu tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9 Seri D).

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN BUPATI INDRAMAYU TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu;
3. Bupati adalah Bupati Indramayu;
4. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;
6. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Daerah Kabupaten Indramayu;

7. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas;
8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi UPTD pada Dinas.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Wilayah adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD dengan susunan sebagai berikut :

(1) UPTD Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan;

a. UPTD Sekolah Dasar, terdiri dari :

1. UPTD SDN 2Anjatan
2. UPTD SDN 4 Anjatan
3. UPTD SDN 1 Anjatan Baru
4. UPTD SDN 2 Anjatan Baru
5. UPTD SDN 3 Anjatan Baru
6. UPTD SDN 4Anjatan Baru
7. UPTD SDN 1 Anjatan
8. UPTD SDN 3 Anjatan
9. UPTD SDN 1 Anjatan Utara
10. UPTD SDN 2 Anjatan Utara
11. UPTD SDN 1 Bugis
12. UPTD SDN 2 Bugis
13. UPTD SDN 4 Bugis
14. UPTD SDN 1 Bugis Tua
15. UPTD SDN 2 Bugistua
16. UPTD SDN 1 Cilandak

158. UPTD SDN 3 Babakan Jaya
159. UPTD SDN 4 Drunten Wetan
160. UPTD SDN 1 Drunten Kulon
161. UPTD SDN 2 Drunten Kulon
162. UPTD SDN 3 Drunten Kulon
163. UPTD SDN 1 Drunten Wetan
164. UPTD SDN 2 Drunten Wetan
165. UPTD SDN 3 Drunten Wetan
166. UPTD SDN 1 Gabus Wetan
167. UPTD SDN 2 Gabus Wetan
168. UPTD SDN 3 Gabus Wetan
169. UPTD SDN 4 Gabus Wetan
170. UPTD SDN 1 Gabus Kulon
171. UPTD SDN 2 Gabus Kulon
172. UPTD SDN 3 Gabus Kulon
173. UPTD SDN 4 Gabus Kulon
174. UPTD SDN 5 Gabus Kulon
175. UPTD SDN 6 Gabus Kulon
176. UPTD SDN 1 Kedokangabus
177. UPTD SDN 2 Kedokangabus
178. UPTD SDN 3 Kedokangabus
179. UPTD SDN 1 Kedungdawa
180. UPTD SDN 2 Kedungdawa
181. UPTD SDN 3 Kedungdawa
182. UPTD SDN 1 Rancahan
183. UPTD SDN 2 Rancahan
184. UPTD SDN Rancamulya
185. UPTD SDN Sekarmulya
186. UPTD SDN Babakan Pelasah
187. UPTD SDN Balir
188. UPTD SDN Bantarhuni
189. UPTD SDN 1 Bantarwaru
190. UPTD SDN 2 Bantarwaru
191. UPTD SDN Cadas Ngampar
192. UPTD SDN Cariu
193. UPTD SDN Cijambe
194. UPTD SDN Cikandung
195. UPTD SDN Gantar
196. UPTD SDN Kebonbendara
197. UPTD SDN Kiarakurung
198. UPTD SDN Maja
199. UPTD SDN Manangga
200. UPTD SDN Mekarjaya
201. UPTD SDN Mekarsari
202. UPTD SDN Nambo
203. UPTD SDN Pananggul
204. UPTD SDN Pasirmuncang

89. UPTD SMP Negeri 1 Widasari

- (2) UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
- (3) UPTD Farmasi Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu;
- (4) UPTD Jalan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, terdiri dari :
 - a. UPTD Jalan dan Gedung Indramayu Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Eks. Kawedanan Indramayu;
 - b. UPTD Jalan dan Gedung Jatibarang Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Eks. Kawedanan Jatibarang;
 - c. UPTD Jalan dan Gedung Karangampel Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Eks. Kawedanan Karangampel;
 - d. UPTD Jalan dan Gedung Losarang Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Eks. Kawedanan Losarang;
 - e. UPTD Jalan dan Gedung Kandanghaur Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Eks. Kawedanan Kandanghaur;
 - f. UPTD Jalan dan Gedung Haurgeulis Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Eks. Kawedanan Haurgeulis;
- (5) UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
- (6) UPTD Peralatan dan Perbengkelan Kelas A pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu;
- (7) UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indramayu, terdiri dari :
 - a. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Sindang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Arahman, Kecamatan Widasari, dan Kecamatan Pasekan;
 - b. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Jatibarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Balongan, dan Kecamatan Sukagumiwang;
 - c. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Karangampel Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Kedokanbunder, Kecamatan Karangampel, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Balongan, Kecamatan Sliyeg, dan Kecamatan Krangkeng;
 - d. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Bangodua Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Bangodua, Kecamatan Tukdana, Kecamatan Widasari, dan Kecamatan Lelea;
 - e. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Losarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Terisi, Kecamatan Losarang, Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Gabuswetan, Kecamatan Kroya, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Patrol, Kecamatan Sukra, Kecamatan Gantar, dan Kecamatan Bongas;

- f. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Cikedung Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Bangodua, Kecamatan Widasari, Kecamatan Lelea, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi, dan Kecamatan Losarang.
 - g. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Haurgeulis Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Gantar, Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Sukra, Kecamatan Patrol, Kecamatan Bongas, Kecamatan Kandanghaur, dan Kecamatan Kroya;
 - h. UPTD Pengelolaan Sumber Daya Air Kandanghaur Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Gabus, Kecamatan Bongas, dan Kecamatan Kroya.
- (8) UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, terdiri dari :
- a. UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Indramayu Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu, Kecamatan Balongan, Kecamatan Sindang, Kecamatan Cantigi, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Pasekan, Kecamatan Arahane;
 - b. UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Karangampel Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Karangampel, Kecamatan Kedokan Bunder, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Krangkeng;
 - c. UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Jatibarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Kertasemaya, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Tukdana, Kecamatan Widasari, Kecamatan Sukagumiwang;
 - d. UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Losarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Lelea, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi, Kecamatan Losarang;
 - e. UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kandanghaur Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Gabuswetan, Kecamatan Kroya, Kecamatan Bongas;
 - f. UPTD Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Haurgeulis Kelas A, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Patrol, Kecamatan Sukra, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Gantar;
- (9) UPTD IPLT dan Workshop Kelas A pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (10) UPTD Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, terdiri dari :
- a. UPTD Kebersihan Indramayu Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu, Kecamatan Sindang, Kecamatan Lohbener, Kecamatan Balongan, Kecamatan Arahane, Kecamatan Pasekan, dan Kecamatan Cantigi;

- b. UPTD Kebersihan Karangampel Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Karangampel, Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Kedokan Bunder, dan Kecamatan Krangkeng;
 - c. UPTD Kebersihan Jatibarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Sliyeg, Kecamatan Widasari, Kecamatan Tukdana, Kecamatan Bangodua, Kecamatan Kertasemaya, dan Kecamatan Sukagumiwang;
 - d. UPTD Kebersihan Losarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Losarang, Kecamatan Lelea, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi;
 - e. UPTD Kebersihan Kandanghaur Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur, Kecamatan Gabus Wetan, Kecamatan Kroya, dan Kecamatan Bongas;
 - f. UPTD Kebersihan Haurgeulis Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Haurgeulis, Kecamatan Patrol, Kecamatan Anjatan, Kecamatan Gantar, Kecamatan Sukra;
- (11) UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (12) UPTD Pengelolaan Sampah Kelas A pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indramayu;
- (13) UPTD Metrologi Legal Kelas B pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (14) UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indramayu;
- (15) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Indramayu, terdiri dari :
- a. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Indramayu Kelas A, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
 - b. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Haurgeulis Kelas B, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu.
- (16) UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, terdiri dari :
- a. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Indramayu Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Balongan;
 - b. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Kertasemaya Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukagumiwang dan Kecamatan Kertasemaya;
 - c. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Cikedung Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Terisi dan Kecamatan Cikedung;
 - d. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Juntinyuat Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Juntinyuat dan Kecamatan Kedokanbunder;

- e. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Anjatan Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Anjatan dan Kecamatan Bongas;
 - f. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Kandanghaur Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur dan Kecamatan Gabuswetan;
 - g. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Cantigi Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Cantigi dan Kecamatan Arahau;
 - h. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Jatibarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Sliyeg;
 - i. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Bangodua Kelas A, dengan wilayah kerja Bangodua dan Kecamatan Tukdana;
 - j. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Sukra Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukra dan Kecamatan Patrol;
 - k. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Losarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Losarang dan Kecamatan Lelea;
 - l. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Krangkeng Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Karangampel dan Kecamatan Krangkeng;
 - m. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Lohbener Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Widasari dan Kecamatan Lohbener;
 - n. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Sindang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Pasekan dan Kecamatan Sindang;
 - o. UPTD Bina Usaha dan Produksi Perikanan Kroya Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Kroya dan Kecamatan Gantar;
- (17) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Cipancuh Kelas A pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (18) UPTD Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Kelas B pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (19) UPTD Pembenihan dan Pembibitan Tanaman Pangan kelas A pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (20) UPTD Pembenihan dan Pembibitan Holtikultura dan Perkebunan Kelas B pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (21) UPTD Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Indramayu, terdiri dari :
- a. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Indramayu Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Indramayu dan Kecamatan Balongan;
 - b. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sindang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Sindang, Kecamatan Cantigi, dan Kecamatan Pasekan;

- c. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Lohbener Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Lohbener, dan Kecamatan Arahau;
 - d. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Juntinyuat Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Juntinyuat, Kecamatan Karangampel, dan Kecamatan Kedokan Bunder;
 - e. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Krangkeng Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Krangkeng;
 - f. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Widasari Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Widasari, Kecamatan Bangodua, dan Kecamatan Tukdana;
 - g. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Jatibarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Jatibarang, dan Kecamatan Sliyeg;
 - h. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Kertasemaya Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Kertasemaya, dan Kecamatan Sukagumiwang;
 - i. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Losarang Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Losarang;
 - j. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Cikedung Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi, dan Kecamatan Lelea;
 - k. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Gabuswetan Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Gabuswetan dan Kecamatan Kroya;
 - l. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Kandanghaur Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Kandanghaur;
 - m. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Sukra Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Sukra, dan Kecamatan Patrol;
 - n. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Anjatan Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Anjatan, dan Kecamatan Bongas;
 - o. UPTD Balai Penyuluh Pertanian Haurgeulis Kelas A, dengan wilayah kerja Kecamatan Haurgeulis dan Kecamatan Gantar.
- (22) UPTD Rumah Potong Hewan Kelas A pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (23) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas B pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu;
- (24) UPTD Balai Pembibitan Ternak Kelas B pada Dinas Peternakan Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indramayu;
- (25) UPTD Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar Kelas B pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Indramayu, dengan wilayah kerja Kabupaten Indramayu.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan eselon IV.b.
- (3) Kepala UPTD yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru/pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, pada UPTD terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
- (3) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengawasan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator.
- (3) Pada UPTD Satuan Pendidikan dapat dibentuk koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan yang pembentukannya ditetapkan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (4) Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan dipimpin oleh seorang Koordinator yang berasal dari pengawas sekolah atau pegawai ASN lainnya.

Pasal 10

Bupati dapat menurunkan Kelas UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru.

Pasal 13

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, menjadi tanggung jawab pejabat lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- b. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu;
- c. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Indramayu;
- d. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Indramayu;
- e. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu;
- f. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu;
- g. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Pertambangan dan Energi Kabupaten Indramayu;
- h. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Catatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 10 Januari 2018

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU



AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2018 NOMOR : 1